

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN MASYARAKAT DKI JAKARTA TERKAIT ADANYA KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)<sup>1</sup>

Febri Motto, Guri Apriliska, Nani Nursaadah  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Febrimotto18@gmail.com

**ABSTRACT;** *The Covid-19 pandemic has created an emergency status in Indonesia. Through Presidential Decree Number 11 of 2020, Indonesia has announced a health emergency status. Various efforts have been made in order to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. One of them is the vaccination effort. However, in the community there are pros and cons regarding the vaccination. A number of people refuse to be vaccinated. Therefore, this study will examine regulations issued by the government related to sanctions for someone who refuses vaccination, namely the Regional Regulation of the Special Capital City Region of Jakarta Number 2 of 2020 concerning Prevention of Corona Virus Disease 2019, in Article 30 of the DKI Jakarta Regional Regulation someone who refuses Vaccination is subject to Fine of 5 Million Rupiah. This regional regulation contradicts Law Number 36 of 2009 concerning Health. In Article 5 paragraph (30) which states emphatically that every person has the right to independently and responsibly determine the health services he needs, and explains whether vaccination is a right or obligation for the community and whether vaccine refusal can be subject to criminal sanctions. This shows that Vaccination, which was originally everyone's right, can become an obligation considering the current emergency situation in Indonesia. This is because someone who is not vaccinated has the potential to infect and even kill other people. As for punishment, this should be an ultimum remedium, if other institutions such as persuasive methods, socialization and even administrative sanctions related to vaccination are no longer functioning while the health emergency conditions in Indonesia are getting worse.*

*Keywords: Vaccination, human rights, DKI residents, responsibility, criminal sanction*

### PENDAHULUAN

Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Kini sudah tercatat 133 juta kasus terinfeksi COVID-19 di dunia dan 1.5 juta kasus di Indonesia. Kondisi pandemi telah mengakibatkan suatu krisis yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan manusia.

Program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19.

---

<sup>1</sup>Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-201/C.11/LL/SPKP/UNPAM/XI/2022

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi.

Banyak dari masyarakat yang tidak mempercayai penggunaan vaksin sebagai solusi dalam mengakhiri pandemi. Berdasarkan survei mengenai penerimaan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan World Health Organization (WHO) yang dilakukan pada September 2020 dan melibatkan 115.000 responden, mendapatkan hasil bahwa masih banyak masyarakat yang ragu bahkan menolak vaksinasi COVID-19, di mana sebanyak 7,6% menolak dan 27% ragu-ragu. Alasan dibalik penolakan dan keraguan mengenai vaksin tersebut sangatlah beragam, seperti tidak yakin terhadap keamanan vaksin, ragu terhadap efektivitas vaksin, takut terhadap efek samping vaksin, tidak mempercayai kegunaan vaksin, dan karena keyakinan agama.

Ketidakpercayaan dan keraguan banyak masyarakat terhadap vaksin COVID-19 tak lepas dari banyaknya kesimpang siuran informasi dan minimnya edukasi yang memadai. Padahal, akses informasi edukasi mengenai vaksinasi dalam pandemi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi, sehingga dapat membantu proses vaksinasi oleh pemerintah dan bahkan perusahaan – perusahaan swasta maupun BUMN juga mengadakan vaksinasi secara gratis. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat suatu kajian edukatif mengenai vaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 dan meluruskan segala misinformasi dan miskonsepsi mengenai vaksinasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta Terkait Adanya Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”**.

### PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta Terkait Adanya Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat ? dan **Kedua** Apabila masyarakat tidak mau divaksinasi akankah dikenakan sanksi ?.

### METODE PENELITIAN

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku. Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta akibat adanya kewajiban vaksinasi covid-19 ditinjau dari Peraturan daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan vaksinasi covid-19.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Corona Virus Disease 2019; 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan sebagai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu dapat dilakukan dengan 2 (dua) titik tolak taraf, yaitu taraf sinkronisasi secara vertikal serta secara horizontal. Apabila dilakukan dengan cara titik tolak vertikal, maka yang diteliti ialah taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten. setelah data-data yang diuraikan tersebut diatas terkumpul maka data-data tersebut menjadi sebuah petunjuk dan dasar untuk menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini

## **PEMBAHASAN**

Vaksinasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi resiko penyebaran virus kepada masyarakat dan juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pemberian vaksin bukan hanya persoalan hak asasi manusia namun juga bentuk kemajuan ilmiah dan ini menjadikan negara wajib untuk dapat memastikan kemajuan ini dirasakan oleh semua. Perlunya vaksinasi juga didorong terutama karena COVID-19 sebagai merupakan pandemi global. Mengingat hak kesehatan merupakan bagian terpenting dari hak-hak ekosob.

Corona virus Disease 2019 atau yang sering biasa disebut COVID-19 adalah virus yang membuat perubahan yang besar terjadi dalam sektor ekonomi yang mana kasus kematian dan terkena virus covid-19 meningkat setiap harinya. Berkaitan dengan penanganan

pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan warga coronavirus disease 2019, melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), membangun rumah sakit darurat bahkan sampai melakukan pembatasan pada berbagai daerah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang didalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah.

Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.

Vaksinasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi resiko penyebaran virus kepada masyarakat dan juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pemberian vaksin bukan hanya persoalan hak asasi manusia namun juga bentuk kemajuan ilmiah dan ini menjadikan negara wajib untuk dapat memastikan kemajuan ini dirasakan oleh semua. Perlunya vaksinasi juga didorong terutama karena COVID-19 sebagai merupakan pandemi global. Mengingat hak kesehatan merupakan bagian terpenting dari hak-hak ekosob.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera serta memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pemberian vaksinasi ini adanya pengecualian terhadap orang yang akan divaksin artinya terdapat pengecualian bukan hal yang harus wajib dilakukan atau tidak berlaku mutlak. Ketika melakukan penolakan terhadap vaksinasi karena kondisi tertentu yang dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika penolakan dengan mendasarkan pada hak atas kesehatan, perlu kiranya juga dipahami bahwa sekalipun pengemban kewajiban adalah negara dalam hal ini pemerintah, namun setiap orang juga memiliki kewajiban.

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terkait kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dan juga tanggung jawab di dalam penghormatan HAM. Begitu juga dalam kaitannya dengan melaksanakan dan mensukseskan vaksinasi COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa” setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam Pasal 152 ayat 1

berkaitan dengan penyakit menular maka pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Sehingga dengan melaksanakan dan tidak menolak melakukan vaksinasi Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk menghormati hak orang lain untuk sehat. Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. Dan vaksinasi ini memang bukanlah persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan pembentukan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok didapat dari kekebalan tubuh setiap orang. Keselamatan bersama yang perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi bentuk kewajiban dalam penghormatan HAM orang lain. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara tentang hak tetapi juga mengenai kewajiban. Kewajiban untuk saling menghormati dan juga menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka selama tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Maraknya pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia, tidak sedikit diiringi dengan hoax atau berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Bagi yang tidak mau melakukan vaksinasi akan dikenakan tindak pidana. Berita ini tidak benar adanya dan masuk kategori berita disinformasi. Berita disinformasi adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar tetapi sengaja disebar untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sejak awal pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan sanksi pidana bagi masyarakat Indonesia yang menolak vaksinasi covid-19. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diketahui sudah pernah membantah adanya sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi Covid-19.

Namun menurut Yasonna Laoly, walaupun tidak ada sanksi pidana, masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksin tetapi tidak mau melakukan vaksinasi, kecuali bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia, maka tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administrasi, yang sesuai dengan pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 dimana masyarakat tersebut akan mengalami penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau denda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terdorong untuk melakukan vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera serta memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pemberian vaksinasi ini adanya pengecualian terhadap orang yang akan divaksin artinya terdapat pengecualian bukan hal yang harus wajib dilakukan atau tidak berlaku mutlak. Ketika melakukan penolakan terhadap vaksinasi karena kondisi tertentu yang dibenarkan, maka tentu diperbolehkan sebagaimana ketentuan pengecualian. Namun jika penolakan dengan mendasarkan pada hak atas kesehatan, perlu kiranya juga dipahami bahwa sekalipun pengemban kewajiban adalah negara dalam hal ini pemerintah, namun setiap orang juga memiliki kewajiban.

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terkait kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain. Karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dan juga tanggung jawab di dalam penghormatan HAM. Begitu juga dalam kaitannya dengan melaksanakan dan mensukseskan vaksinasi COVID-19, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Diperkuat dalam Pasal 152 ayat 1 berkaitan dengan penyakit menular maka pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Sehingga dengan melaksanakan dan tidak menolak melakukan vaksinasi Covid, masyarakat juga melaksanakan sebagai kewajibannya untuk menghormati hak orang lain untuk sehat.

Mengingat COVID-19 sangat cepat penularannya. Dan vaksinasi ini memang bukanlah persoalan pribadi, karena untuk mencegah penularan dan pembentukan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok didapat dari kekebalan tubuh setiap orang. Keselamatan bersama yang perlu diutamakan, bukan hanya berfikir keselamatan untuk diri sendiri. Vaksinasi COVID-19 kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi bentuk kewajiban dalam penghormatan HAM orang lain. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara tentang hak tetapi juga mengenai kewajiban. Kewajiban untuk saling menghormati dan juga menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk dapat bertindak yang didasarkan pada keinginan mereka selama tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sejak awal pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan sanksi pidana bagi masyarakat Indonesia yang menolak vaksinasi covid-19. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diketahui sudah pernah membantah adanya sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi Covid-19.

Namun menurut Yasonna Laoly, walaupun tidak ada sanksi pidana, masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksin tetapi tidak mau melakukan vaksinasi, kecuali bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia, maka tetap akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administrasi, yang sesuai dengan pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 dimana masyarakat tersebut akan mengalami penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau denda. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terdorong untuk melakukan vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia.

Berkaca pada Putusan Pengadilan Nomor 10 P/HUM/2021; Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 berlaku hanya warga yang berdomisili sesuai kartu identitas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Pemohon harus mematuhi dan terikat pada keberlakuan kekuatan hukum mengikat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Jadi, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berdampak langsung pada Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban vaksinasi covid-19 bagi warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Pemohon menjadikan Pemohon tidak mempunyai pilihan untuk menolak vaksinasi tersebut, karena objek permohonan hak uji materiil (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020) mengatur adanya Sanksi Pidana Denda Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*). Sanksi Pidana Denda ini memberatkan

Pemohon dari sisi ekonomi, yaitu dikarenakan Pemohon juga memiliki seorang suami, seorang Adik dan seorang anak yang masih balita sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-7). Perhitungannya, apabila Pemohon menolak vaksinasi bagi keluarganya, maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 x 4 Orang = Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*). Bahkan menurut Pemohon, objek permohonan hak uji materill tidak menjelaskan apakah setelah membayar denda maka setiap orang yang menolak vaksinasi Covid-19 telah melepas kewajibannya untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan Pemohon untuk menolak vaksinasi Covid-19 yaitu belum adanya kejelasan serta sosialisasi atas kandungan dalam vaksin covid-19 dan efek samping yang dapat ditimbulkan setelah di vaksinasi covid-19;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji materill, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma dalam objek permohonan hak uji materill yang mengatur kewajiban<sup>43</sup> vaksinasi Covid-19 dan adanya sanksi pidana denda bagi Pemohon apabila tidak mematuhi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun putusan pengadilan a quo segara garis besar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatasan hak asasi dalam objek permohonan hak uji materill sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagai upaya sosialisasi, terkait penanganan wabah virus Covid-19 di Indonesia, Presiden RI beserta tokoh-tokoh Negara, Agama, Masyarakat, dan banyak orang berpengaruh (*influencer*) telah divaksinasi Covid-19 dan terbukti tanpa ada efek samping sehingga vaksinasi Covid-19, semua ini untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia demi kembalinya kehidupan normal;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai asas hukum "*salus populi suprema lex esto*" yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara, maka tindakan Pemerintah untuk melakukan kekarantinaan kesehatan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 termasuk vaksinasi Covid-19 untuk mengakhiri kondisi wabah pandemi (kedaruratan kesehatan masyarakat) Covid-19 adalah sebuah keniscayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materill tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam hal ini penanganan virus covid-19 merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi semua masyarakat Indonesia. Memang ada sebagian orang mempunyai hak atas kesehatan dirinya. Tetapi, jika hak tidak divaksinasi tersebut dilakukan oleh banyak orang justru akan berpotensi sebagai virus carrier bagi orang lain dan bisa berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, maka hak untuk tidak divaksinasi bisa dikurangi yang dimana guna untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia dalam hal itu yaitu melindungi diri dari virus covid-19. **Kedua**, karena itu vaksinasi yang dilakukan untuk melindungi diri dari virus covid-19 adalah hak orang lain untuk tidak divaksinasi tetapi bisa berubah menjadi negara kewajiban mengingat negara dalam keadaan yang darurat dan berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, menurut hemat kami, tindakan-tindakan pemerintah atas hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah kebijakan public, namun sebuah aturan/kebijakan public sebelum diterapkan secara sosial baiknya perlu ditimbang betul dari sisi azas keadilan dan kemanfaatan, disini kita perlu betul melihat dan menimbang dari semua sisi ataupun sudut pandang masyarakat. Dimana Pasal 30 Perda DKI Jakarta menyebutkan bahwa seseorang yang menolak Vaksinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah. Peraturan daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. **Kedua**, sebuah aturan/kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah pastilah sudah mempunyai pertimbangan yang matang, namun pada pasal 30 Perda DKI Jakarta tersebut masih ditemui hal yang bertentangan dengan hak kesehatan masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Azas kepastian Hukum dalam Pasal tersebut patutlah dipertanyakan serta dari sisi Azas keadilan pun perlu diperhatikan, dimana Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama Peraturan baiknya tidak memberatkan atau meringankan suatu segmen/golongan masyarakat. Atas hal tersebut patutlah aturan tersebut dapat dilakukan evaluasi, untuk terciptanya sebuah aturan/kebijakan public yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dan H. Philips Dillah, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012.



- Iskandar, H., Nugroho, R., Laudder, M., dan Matulesy, A. 2021. *Pengendalian COVID-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten: Buku 1*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- Soekidjo Notoatmojo, Prof, Dr. (2007), Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni, Rineka Cipta, Jakarta.
- Levinson, W. 2008. *Review of Medical Microbiology and Immunology*. Edisi Kesepuluh. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., dan Wolfe, N., 2017. *Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation*. Dalam D. T. Jamison (Eds.), *Disease Control Priorities, Volume 9: Improving Health and Reducing Poverty*. Edisi Ketiga. Washington DC: World Bank..
- Siswati, Srii, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87 – 91.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999). hlm. 158-159.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,, Hal.51.
- Otje Salman dan F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 46.
- Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56.
- Lily Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, Hal. 119-120.
- Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkely: Unibersity California Press 1978, Hal. 1.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 202-203.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) 139.

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JP Books, 2006), hal. 100.

**Jurnal :**

Masnun, M.A, Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. 2021. Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggungjawab Negara Atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Putusan Nomor 10 P/HUM/2021.

**Akses Internet :**

Andre Bagus Saputra, Vaksinasi Covid-29 Hak atau Kewajiban?, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/> (Diakses tanggal 14 Oktober 2022).

Ferina Gandryani dan Fikri Hadi, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622> (Di akses tanggal 13 Oktober 2022).

Fakultas Kedokteran BEM FK UNUD, Vaksinasi Covid-19: Solusi Menghadapi Pandemi?, <https://bemfkunud.com/2021/04/28/vaksinasi-covid-19-solusi-menghadapi-pandemil> (Diakses tanggal 13 Oktober 2022).

Kominfo. (2021, 06 22). Kementerian Komunikasi dan Infromatika Republik Indonesia. Retrieved from [DISINFORMASI] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid19: [https://kominfo.go.id/content/detail/32294/disinformasi-pemerintah-hapus-sanksi-pidana-penolak-vaksinasi-covid-19/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://kominfo.go.id/content/detail/32294/disinformasi-pemerintah-hapus-sanksi-pidana-penolak-vaksinasi-covid-19/0/laporan_isu_hoaks). (Diakses pada tanggal 11 Desember 2022)

Mardiansyah, W. (2021, 01 22). Medcom.id. Retrieved from [Cek Fakta] Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19? Ini Faktanya : <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ZkeY188k-cek-fakta-pemerintah-hapus-sanksi-pidana-penolak-vaksinasi-covid-19> (Diakses pada tanggal 1 Desember 2022)

Saputra, A. B. (2021, 06 07). Fakultas Hukum. Retrieved from Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban?: <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>. (Diakses pada tanggal 2 Desember 2022)

Universitas Islam Indonesia, Vaksin adalah Hak Asasi Setiap Orang, Bukan Komoditas dan Privilese, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/> (Diakses tanggal 15 Oktober 2022).

Vidya Prahassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (Diakses tanggal 15 Oktober 2022).

Cakra Pramudita, Vaksinasi Covid-19 Solusi Menghadapi Pandemi, <https://bemfkunud.com/2021/04/28/vaksinasi-covid-19-solusi-menghadapi-pandemil> (Di akses tanggal 20 November 2022)

Hasnidar, Ilmu Kesehatan Masyarakat, <https://www.indonesian-publichealth.com/2022/11/12/ilmu-kesehatan-masyarakat/> (Di akses tanggal 12 November 2022)

Agus Samsudrajat S, Ilmu Kesehatan Masyarakat, <https://agus34drajat.wordpress.com/2022/02/22-ilmu-kesehatan-masyarakat/> ( Di akses tanggal 13 November 2022)

- Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Pentingnya Vaksinasi Covid-19, <https://dinkes.surakarta.go.id/pentingnya-vaksinasi-covid-19/> (Di akses tanggal 21 November 2022)
- Cakra Pramudita, Vaksinasi Covid-19 Solusi Menghadapi Pandemi <https://bemfkunud.com/2021/04/28/vaksinasi-covid-19-solusi-menghadapi-pandemi/> (Di akses tanggal 20 November 2022)
- Hukum Online, Menolak Vaksinasi Covid-19 bisakah di Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menolak-vaksinasi-covid-19-bisakah-dipidana--lt5fbb4dcb25bae/> (Di akses tanggal 22 November 2022)
- Fakultas Hukum UIN, Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban, <https://law.uin.ac.id/en/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/> (Di akses tanggal 23 November 2022)
- WHO, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, <https://covid19.who.int/> (Di akses 24 November 2022)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, <http://p2p.kemkes.go.id/validasi-data-terintegrasi-direktorat-p2pml/> (Di akses 24 November 2022)
- Peraturan Pedia ID, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, <https://peraturanpedia.id/peraturan-daerah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-nomor-2-tahun-2020/> (Di akses tanggal 25 November 2022)
- Tempo, Vaksinasi adalah Hak Asasi Manusia, <https://kolom.tempo.co/read/1415042/vaksinasi-adalah-hak-asasi-manusia/> (DI akses tanggal 25 November 2022)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bagaimana Cara Mencegah Penularan Virus Corona, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-corona/> (Di akses tanggal 26 November 2022)
- Vidya Prahassacitta, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=Menurut%20Johnny%20Ibrahim%2C%20penelitian%20hukum,pada%20peraturan%20perundang%2Dundangan%20saja./> (Di akses tanggal 27 November 2022)
- Saiful Anam & Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, <http://saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (Di akses tanggal 28 November 2022)
- Ridwan Karim, Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis, <https://deepublishstore.com/teknik-pengumpulan-data/> (Di akses tanggal 29 November 2022)
- DQLab, Langkah-Langkah Dalam Teknik Pengolahan Data, <https://www.dqlab.id/simak-langkah-langkah-dalam-teknik-pengolahan-data/> (Di akses tanggal 30 November 2022)

Universitas Islam Indonesia, Vaksinasi Covid-19 adalah Haka tau Kewajiban ?,  
<https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/> (Di akses tanggal 30 November 2022)

Berita Kominfo, Pemerintah Hapus Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi, Itu Disinformasi !,  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/32272/pemerintah-hapus-sanksi-pidana-penolak-vaksinasi-itu-disinformasi/0/berita\\_satker/](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32272/pemerintah-hapus-sanksi-pidana-penolak-vaksinasi-itu-disinformasi/0/berita_satker/) (Di akses tanggal 1 Desember 2022)